



P E N E T A P A N

Nomor : 160/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Riris Dirwanty Sianturi, Lahir Sei. Menteri, Tanggal 16 Oktober 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat dan bertempat tinggal di Perum Anggrek Sari Blok F1 Nomor 22, RT. 001, RW. 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 160/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 31 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK: 2171115610789004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03-10-2017;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No: 2171110301110038 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 06-01-2011 bernama Riris Dirwanty Sianturi, lahir di Sei Menteri, pada tanggal 16-10-1978, nama orang tua Nurdin Sianturi (Ayah) dan Martiana Pangaribuan (Ibu) ;
3. Bahwa Pemohon pada saat mengurus salah satu dokumen melampirkan data atas nama Riris Dirwanti Sianturi, Tempat Lahir Sei Mentri, Tanggal Lahir 10 October 1978;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama Riris Dirwanty Sianturi, lahir di Sei Menteri, pada tanggal 16 Oktober 1978, anak

Hal. 1 dari 5

Penetapan No. 160/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua, perempuan dari ayah Nurdin Sianturi dan Ibu Martiana Pangaribuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Januari 2018;

5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri nama Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Riris Dirwanty Sianturi, lahir di Sei Menter, pada tanggal 16 Oktober 1978, anak ke dua, perempuan dari ayah Nurdin Sianturi dan Ibu Martiana Pangaribuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Januari 2018;
6. Bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data nama di salah satu dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di dokumen Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa pengesahan identitas diri nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama Riris Dirwanty Sianturi, lahir di Sei Menter, pada tanggal 16 Oktober 1978, anak ke dua, perempuan dari ayah Nurdin Sianturi dan Ibu Martiana Pangaribuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Januari 2018;
 3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.160/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 2171101002/SURKET/02/031017/0006 atas nama Riris Dirwenty Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058, tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 2171110301110038, tanggal 6 Januari 2011, atas nama Kepala Keluarga Riris Dirwenty Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor Nomor: A 3293083, atas nama Riris Dirwanti Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Oktavia

- Bahwa Pemohon teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Riris Dirwenty Sianturi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah punya akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon di paspor tercatat Riris Dirwanti Sianturi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menyamakan datanya yang di Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya;

2. Misiyem

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Riris Dirwenty Sianturi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah punya akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon di paspor tercatat Riris Dirwanti Sianturi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menyamakan datanya yang di Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.160/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, keterangan saksi-saksi, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 nama Pemohon tercatat Riris Dirwanti Sianturi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, nama Pemohon tercatat Riris Dirwanti Sianturi;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk menetapkan identitas yang sebenarnya bernama nama Riris Dirwanti Sianturi, lahir di Sei Menteri, pada tanggal 16 Oktober 1978, anak ke dua, perempuan dari ayah Nurdin Sianturi dan Ibu Martiana Pangaribuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama Riris Dirwanti Sianturi, lahir di Sei Menteri, pada tanggal 16 Oktober 1978, anak ke dua, perempuan dari ayah Nurdin Sianturi dan Ibu Martiana Pangaribuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Januari 2018, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.160/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya bernama Riris Dirwanty Sianturi, lahir di Sei Menteri, pada tanggal 16 Oktober 1978, anak ke dua, perempuan dari ayah Nurdin Sianturi dan Ibu Martiana Pangaribuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-03012018-0058 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 3 Januari 2018;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami **ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **BAINUDIN SIHOMBING, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

BAINUDIN SIHOMBING, S.H., M.H

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.160/Pdt.P/2018/PN.Btm